

Tinjauan Yuridis Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan PN Tubei
No.18/Pid.Sus/2025/PN Tub)

Oleh: Fedo Gunandar

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, serta pentingnya penegakan hukum yang tepat dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat serta penerapan hukum pidana oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN TUB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini berfokus pada fakta, perilaku, serta fenomena nyata dalam penerapan hukum, baik melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner. Pendekatan ini menguji efektivitas norma hukum dalam praktik, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, seperti laporan, dokumen, peraturan perundang-undangan, atau hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, penulis membuat pertanyaan sebelum wawancara, kemudian hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dikategorikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*). Majelis hakim dalam menilai unsur luka berat tidak hanya berpedoman pada *visum et repertum*, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan dan kondisi nyata korban melalui pendekatan kebenaran materiil. Penerapan hukum acara pidana oleh penuntut umum dalam perkara ini telah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan dakwaan alternatif, proses pembuktian, dan penuntutan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan teori hukum pidana, baik dari aspek unsur delik, kesalahan, kausalitas, maupun pertanggungjawaban pidana, serta mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Luka Berat, Pembuktian.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE ELEMENT OF NEGLIGENCE IN THE CRIMINAL OFFENSE OF A TRAFFIC ACCIDENT RESULTING IN SERIOUS INJURY (A Case Study of District Court Decision No. 18/Pid.Sus/2025/PN Tub)

By: Fedo Gunandar

This study is based on the persistently high number of traffic accidents caused by driver negligence and the importance of proper law enforcement in ensuring legal certainty and justice for victims. The study aims to analyze the element of negligence in the criminal offense of a traffic accident resulting in serious injury and to examine the application of criminal law by the public prosecutor in District Court Decision No. 18/Pid.Sus/2025/PN Tub. This research employed an empirical legal research method using a qualitative approach. The data consisted of primary legal data obtained directly from the field, focusing on facts, behaviors, and actual legal phenomena through interviews, observations, and questionnaires. This approach was used to examine the effectiveness of legal norms in practice. Secondary data were obtained through library research, including reports, official documents, statutory regulations, and relevant previous studies. Data were collected through interviews and document analysis. Interview questions were prepared in advance, and the findings were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the legal issues. The results of the study indicate that all elements of the criminal offense stipulated in Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation were legally and convincingly established. The defendant was proven to have negligently operated a motor vehicle, resulting in a traffic accident that caused serious injury to the victim, which was classified as gross negligence (*culpa lata*). In determining the element of serious injury, the panel of judges relied not only on the *visum et repertum* but also on the facts revealed during the trial and the victim's actual condition through a material truth approach. Furthermore, the public prosecutor applied criminal procedural law systematically through the preparation of alternative charges, the presentation of evidence, and the prosecution process in accordance with the applicable provisions of criminal procedural law. Based on these findings, it can be concluded that the application of criminal procedural law in this case was consistent with the principles of criminal law, particularly regarding the elements of the offense, culpability, causation, and criminal liability. The decision also reflects a balance between justice, legal certainty, and legal expediency.

Keywords: Negligence, Traffic Accident, Serious Injury, Evidence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi lalu lintas tentunya sangat memudahkan manusia dalam bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat tujuan lain. Laju pertumbuhan transportasi ini tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya¹.

Namun tak sedikit dampak transportasi ini yang mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia dan sering kali berakibat fatal, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Dalam konteks hukum, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, tetapi juga dengan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pengemudi.

Peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan², secara realitanya masih belum bisa terwujud dikarenakan sering meresahkan pengguna jalan yang mengakibatkan orang lain luka berat akibat kelalaiannya.

¹ Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 10.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peristiwa ini tentu harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (3), yaitu :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan lantas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama berdasarkan Matriks Haddon, yaitu faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan. Keseriusan atau keparahan cedera yang terjadi pada kecelakaan lainnya sangat bergantung pada intensitas intervensi yang dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan³.

Penggunaan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara khusus ketentuan pasal 105 dan pasal 106 menetapkan bahwa:

1. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mengatur dalam pasal 105, Setiap orang yang menggunakan jalan wajib; sebuah. Berperilaku dengan tertib; dan/atau;
2. Untuk mencegah segala sesuatu yang dapat menghalangi, atau membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan

³ Djaja, S., et al., *Gambaran kecelakaan lalu lintas di Indonesia Tahun 2010-2014*. Jurnal Ekologi Kesehatan, 15(1), 2016, h. 30-42.

transportasi jalan raya, atau yang dapat menyebabkan kerusakan pada jalan raya⁴.

Berdasarkan data, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Lebong selama periode 2022 sampai dengan 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 21 kasus kecelakaan lalu lintas. Data ini menunjukkan bahwa tingkat fatalitas kecelakaan pada tahun 2022 tergolong cukup tinggi, baik dari segi jumlah korban maupun kerugian materiil.

Memasuki tahun 2023, jumlah kecelakaan lalu lintas kembali mengalami peningkatan menjadi 27 kasus, atau naik sebanyak 6 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah kecelakaan lalu lintas kembali meningkat menjadi 28 kasus, menjadikannya sebagai angka tertinggi selama periode penelitian. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lebong menjadi 14 kasus, turun dari 28 kasus pada tahun sebelumnya⁵.

Secara keseluruhan, data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lebong selama tahun 2022–2025 memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan kasus hingga tahun 2024, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2025.

⁴ Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A., *Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas. Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 2020, h.238-247.

⁵ <https://www.gobengkulu.com/2025/10/01/polres-lebong-catat-14-kasus-kecelakaan-anak-di-bawah-umur-ikut-jadi-korban/>, diakses pada 07 Februari 2026.

Berikut tabel data yang menunjukkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (laka lintas) di Lebong selama periode 2022 sampai dengan 2025:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	21
2.	2023	27
3.	2024	28
4.	2025	14

Kondisi ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi permasalahan yang signifikan, baik dari aspek keselamatan pengguna jalan maupun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor penyebab serta efektivitas penegakan hukum dan upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.Sus/2025, yang melibatkan terdakwa Janes Bin Anto yang didakwa karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat.

Kejadian ini terjadi pada 4 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Umum Kelurahan Topos, kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Pada saat itu, Janes mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) / plat motor, didampingi oleh saksi Regen Tio Rivaldo. Sesaat sebelum kecelakaan,

Janes melihat saksi korban, Sarina Wati, yang hendak menyeberang jalan. Dalam jarak yang semakin dekat, saksi Regen berteriak untuk memperingatkan Janes, namun terlambat. Kecelakaan pun terjadi, di mana Sarina mengalami luka berat dan harus dibawa ke dokter.

Korban dalam kasus ini, Sarina Wati, mengalami luka berat yang serius. Hasil *Visum Et Repertum* menyebutkan bahwa terdapat luka pada ibu jari kaki kanan, dan luka-luka lainnya yang menyebabkan Sarina kesulitan bergerak, sehingga berpengaruh pada aktivitas dan pekerjaannya sebagai petani. Korban juga harus menjalani berbagai perawatan medis di beberapa rumah sakit dan hingga kini masih memerlukan kontrol dan perawatan lanjutan.

Luka-luka yang dialami Sarina memenuhi kriteria "luka berat" sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan perlunya perhatian hukum atas dampak serius dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kejadian ini menunjukkan kurangnya perhatian Janes terhadap keselamatan pengguna jalan.

Urgensi penelitian terhadap kasus ini sangat penting dalam konteks keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis kelalaian dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan luka berat, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai faktor penyebab dan dampak kecelakaan, tetapi juga

membantu dalam menegakkan pertanggungjawaban bagi pelaku lalai berdasarkan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Kasus ini penting sebagai sarana edukatif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peraturan lalu lintas dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kecelakaan.

Dengan latar belakang masalah diatas, dan mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban maka Penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan PN Tubei No.18/Pid.Sus/2025/PN Tub).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah unsur tindak pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada orang lain dalam putusan No. 18/Pid.Sus/2025/PN TUB?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Acara Pidana oleh penuntut umum terhadap Kasus Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN TUB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur tindak pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada orang lain dalam putusan No. 18/Pid.Sus/2025/PN TUB
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Acara Pidana oleh penuntut umum terhadap Kasus Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN TUB

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.
- b. Penelitian ini diharapkan akan mengkaji unsur kealpaan kasus kecelakaan lalu lintas, menjelaskan bagaimana undang-undang yang ada berfungsi dalam konteks kasus nyata.
- c. Penelitian ini bermanfaat agar pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik terkait kecelakaan lalu lintas di perkotaan, dan di daerah, dengan fokus pada unsur kealpaan terhadap pelaku kecelakaan lantas.

2. Secara Praktis

- a. Peneltian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi penuntut umum dan praktisi hukum lainnya tentang pendekatan efektif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas,.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat Pendidikan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengetahui unsur kealpaan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan hukum membuat rekomendasi bagi praktisi hukum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.